



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Irwan I Bin Itju, tempat dan tanggal lahir Petobo, 06 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Lurah Petobo, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sebagai Pemohon I

Ulfia Ladjamisi Binti Ladjamisi, tempat dan tanggal lahir Petobo, 06 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pal dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 23 Mei 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam masjid yang bernama Muh. Amin Suralele dengan wali nikah adalah ayah

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Ladjamisi, saksi nikah masing-masing bernama Saarudin dan Yasbi dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Enof Hidayatullah, umur 23 tahun;
 - b. Arif Ramadhani, umur 17 tahun;
 - c. Muh. Fikri, umur 12 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Irwan I. bin Itju**) dan Pemohon II (**Ulfia Ladjamisi binti Ladjamisi**), yang dilangsungkan pada

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 1994 di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 06 Maret 2020 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait ltsbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwan dan Ulfi Ladjamudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu masing-masing pada tanggal 06 Nopember 2018 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P).

B. Saksi-Saksi:

1. **Alfin bin Tasbi Hi. Ladjuni**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT. 001, RW. 006, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu Pemohon I;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah tanggal 23 Mei 1994 yang dilaksanakan Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ladjamisi (ayah kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah Moh Amin Suralele;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Saarudin dan Yasbi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa statusnya waktu itu Pemohon I sebagai jejak sedangkan Pemohon II masih perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa syarat rukun pernikahan mereka telah terpenuhi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena para Pemohon tidak mengurus ke KUA setempat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan nikah karena untuk kepastian hukum ;

2. **Muhammad Mu'ud bin Anshari**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Huntara Petobo, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah Paman saksi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah tanggal 23 Mei 1994 yang dilaksanakan Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ladjamisi (ayah kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah Moh Amin Suralele;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Saarudin dan Yasbi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa statusnya waktu itu Pemohon I sebagai jejak sedangkan Pemohon II masih perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa syarat rukun pernikahan mereka telah terpenuhi;
- Bahwa dari pernikahan mereka tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena para Pemohon tidak mengurus ke KUA setempat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan nikah karena untuk kepastian hukum ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 Mei 1994 dan yang menikahkan adalah Imam masjid yang bernama

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Amin Suralele dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ladjamisi, saksi nikah masing-masing bernama Saarudin dan Yasbi dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P., berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Alat bukti tersebut masing-masing dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup di Kelurahan Petobo dan telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut berhak untuk memperoleh Akta

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Mei 1994 di Kecamatan Palu Selatan, dengan wali nikah Ladjamisi (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saarudin dan Yasbi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum adanya pernikahan untuk pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, saksi-saksi, dan mahar;

Menimbang, bahwa tentang larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena sesusuan, hal tersebut tidak ditemukan dalam perkawinan para Pemohon sebagaimana keterangan kedua orang saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya, dimana keduanya telah menikah sah sebagaimana terurai di atas, telah dikuatkan dengan bukti keterangan 2

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi dibawah sumpah, maka hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut pandangan Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ulama sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Thun 2019;

Menimbang, bahwa selama para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri, tidak ada orang yang mempersoalkan tentang perkawinannya dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun hingga sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti sahnya pernikahan guna pengurusan Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya, dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama Palu, yang mempunyai wewenang untuk menetapkan sahnya perkawinan tersebut sesuai dengan domisili para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal antara lain perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 1991, tersebut terbukti telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan baik secara syariat Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan oleh karenanya permohonan para Pemohon telah berdasar hukum, sehingga perkawinan para Pemohon harus diakui secara sah menurut hukum dan harus ditetapkan adanya, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasar hukum, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi, maka hakim dapat mempertimbangkan tuntutan subsider dari para Pemohon dengan menambahkan untuk memerintahkan para Pemohon, sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan penetapan ini para Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya pernikahan atau pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Irwan I bin Itju) dan Pemohon II (Ulfia Ladjamisi binti Ladjamisi) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 1994 di Kelurahan Petobo, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah, oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp106.000,00 |
- (seratus enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)